



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadil perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara a Cerai Gugatan antara ;

**Penggugat**, lahir pada tanggal 3 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan perawat, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

### Melawan

**Tergugat**, lahir pada tanggal 14 Maret 1988, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang,

bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 08 Oktober 2019, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Regaister Nomor 224/Pdt.G/2019/PA-Pst tertanggal 08 Oktober 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada tanggal 2 Agustus 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal 1 dari 12 halaman Putusan No 250/Pdt.G/2019/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0062/002/VIII/2015 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 13 Nopember 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Jurung Gang Cencen Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Jalan Medan Simpang Kerang gang Inpres 1 Lk II RT 001 RW 002, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2017 tahun terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya antara lain;
  - 4.1 Bahwa memiliki sifat egois yaitu di dalam berumah tangga Tergugat selalu mementingkan keinginan nya sendiri;
  - 4.2 Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering melemparkan barang barang perabotan rumah tangga, bahkan Tergugat juga sering menghancurkan barang barang perabotan rumah tangga;
  - 4.3 Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut pengajian namun pada saat itu Penggugat lagi dalam kondisi kurang sehat sehingga Penggugat menolak ajakan dari Tergugat, kemudian Tergugat malah marah marah dan melakukan pemukulan/kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - 4.4 Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 tersebut Tergugat juga telah menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat;

Hal 2 dari 12 halaman Putusan No 250/Pdt.G/2019/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak akhirnya pada tanggal 19 Februari 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk mengikuti pengajian dikarenakan pada saat itu dalam kondisi kurang sehat yang akhirnya Tergugat marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan kemudian pada tanggal 20 Februari 2019 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat sekarang ini sudah 9 bulan lamanya;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut sejak saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 9 bulan;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut pihak keluarga Penggugat sudah bertemu dengan pihak keluarga Tergugat untuk membicarakan tentang permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun dalam pertemuan tersebut tidak mendapat kesepakatan Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal 3 dari 12 halaman Putusan No 250/Pdt.G/2019/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwapada \_\_\_\_\_ harisidang \_\_\_\_\_ yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kemuka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi disebabkan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di \_\_\_\_\_ persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa \_\_\_\_\_ selanjutnya dimulaipemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 November 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Bahwa \_\_\_\_\_ untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0062/002/VIII/2015 tanggal 13 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P**;

## B. Bukti Saksi

Hal 4 dari 12 halaman Putusan No 250/Pdt.G/2019/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Penggugat I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jurung No 27 Gang Cencen, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - bahwasaksiadalahibu kandung Penggugat;
  - bahwasaksikenal denganTergugat yang bernama Ardisebagai suami Penggugat dan menantusaksi;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikahpada bulan Agustus 2015 di Pematangsiantar;
  - bahwasetahu saksidari pernikahan Penggugat denganTergugatsudah dikaruniai seorang anak dan anaktersebutdalamasuhanPenggugat;
  - bahwasetahusaksisetelahmenikahPenggugat dan Tergugatbertempattinggalbersama di rumahsaksilalupindahkerumah orang tuaTergugat di Jalan Medan Kota Pematangsiantar;
  - bahwasetahusaksiawalnyarumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akantetapisejak tahun 2017 rumah tangga mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwasetahusaksipenyebab pertengkaran karena Penggugattidakmaudiajakmengikutipengajian pada jam 24.00, Tergugat seringmelemparperabotrumah tangga dan Tergugat memukulPenggugat;
  - bahwa saksi tidakpernahmelihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanyaaduardariPenggugatsajaakantetapisaksipernahmelihatbekaspukulan di badan Penggugat;
  - bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari2019 dan tidak pernah bersatu lagi;
  - bahwa setahu saksi Penggugat yang pergi meninggalkan TergugatpulangkerumahsaksikarenatidaktahandengansikapTergugat;
  - bahwa saksidan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akantetapitidakberhasil;
  - bahwasaksisebagai pihak keluarga tidaksangguplagiuntukmendamaikanPenggugat dan Tergugat;

Hal 5dari12halamanPutusan No 250/Pdt.G/2019/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Penggugat II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Advertising, tempat kediaman di Jalan Jurung No 27 Gang Cencen, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- bahwasaksi adalah bangkandung Penggugat;
  - bahwasaksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ardi sebagai suami Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada bulan Agustus 2015 di Pematangsiantar;
  - bahwasetiapa saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - bahwasetiapa saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Medan Kota Pematangsiantar;
  - bahwasetiapa saksi awal nyarumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwasetiapa saksi penyebab pertengkaran karena Penggugat tidak mau diajak mengikuti pengajian pada jam 24.00, Tergugat sering melempar perabot rumah tangga dan Tergugat memukul Penggugat;
  - bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya ada dari Penggugat saja akan tetapi saksi pernah melihat bekas pukulan di badan Penggugat;
  - bahwa saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2019 dan tidak pernah bersatu lagi;
  - bahwa saksi Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah saksi karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
  - bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - bahwasaksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 6 dari 12 halaman Putusan No 250/Pdt.G/2019/PA.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputuskan pada hadir Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang

Hal 7 dari 12 halaman Putusan No 250/Pdt.G/2019/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadipokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 9 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 9 adalah fakta yang dilihat,

Hal 8 dari 12 halaman Putusan No 250/Pdt.G/2019/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengarsendiri dan relevandengandalil yang harusdibuktikan oleh Penggugat, oleh

karenaituketerangansaksitersebuttelahmemenuhisyaratmateriilsebagaimanatela hdiaturdalamPasal 308 R.Bg. sehinggaketerangansaksitersebutmemilikikekuatanpembuktian dan dapatditerimasebagaialatbukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudahdewasa dan sudahdisumpah, sehinggamemenuhisyarat formal sebagaimanadiaturdalamPasal172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwaketerangansaksi 2 PenggugatmengenaigugatanPenggugatangka 1 s/d 9adalahfakta yang dilihtsendiri, didengarsendiri dan relevandengandalil yang harusdibuktikan oleh Penggugat, oleh karenaituketerangansaksitersebuttelahmemenuhisyaratmateriilsebagaimanatela hdiaturdalamPasal 308 R.Bg. sehinggaketerangansaksitersebutmemilikikekuatanpembuktian dan dapatditerimasebagaialatbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugatbersesuaian dan cocokantarasatudengan yang lain oleh karenaituketerangandua orang saksitersebutmemenuhiPasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbangbahwaberdasarkanbuktitertulis (P), dan keterangandua orang saksiterbuktifaktakejadiansebagai ;berikut

1. bahwaPenggugatdenganTergugatadalahsuamiisteri yang sah, menikahpada bulan Agustus 2015di Pematangsiantar;
2. bahwaPenggugat dan Tergugatsudah dikaruniai seorang anak;
3. bahwarumahtanggaPenggugat dan Tergugattidak rukunlagi sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. bahwapenyebabpertengkaranPenggugat dan TergugatkarenaPenggugattidakmaudiajakikutpengajian pada jam 24.00 wib, Tergugat seringmelemparperabotanrumahtangga dan Tergugat memukulPenggugat;

Hal 9dari12halamanPutusan No 250/Pdt.G/2019/PA.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satumahlagisejak bulan Februari 2019;

6. bahwa pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus-menerus;

2. bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau diajak ikut pengajian pada jam 24.00 wib, Tergugat sering melempar perabotan rumah tangga dan Tergugat memukul Penggugat;

3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satumahlagisejak bulan Februari 2019; Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Maromyang berbunyi

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق  
عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Disaat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim berwenang (menjatuhkan) talaknya suami ;

2. Kaidah Fikih

درء المفسد أولى من

جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa

Hal 10 dari 12 halaman Putusan No 250/Pdt.G/2019/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat belum pernah menjatuhkan talak satu ba'in shugra, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwakarena perkara *quomasukbidangperkawinan*, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diucapkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 November 2019 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 H, oleh **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irfan, S.H.I.**, dan **Sabaruddin Lubis, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Herman, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 11 dari 12 halaman Putusan No 250/Pdt.G/2019/PA.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis,**

**dto**

**DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**dto**

**MUHAMMAD IRFAN, S.H.I.**

**dto**

**SABARUDDIN LUBIS, S.H.**

**Panitera,**

**dto**

**HERMAN, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp 160.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 160.000,00
6. PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

**Jumlah**

**Rp 436.000,00**

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 halaman Putusan No 250/Pdt.G/2019/PA.Pst